

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sarjana Satu (S1) dari Mahasiswa :

NAMA : DILLIN NOVERTIN PANGGABEAN
NPM : 17510316
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
Pemerintah Desa Terhadap
PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus:
Desa Lintong Ni Huta Kecamatan Tampahan
Kabupaten Toba)**

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.
Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh
Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Sarjana Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama


Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

Pembimbing Pendamping


Andrey M Siahaan, S.E., M.Si, Ak.

Dekan



Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

Ketua Program Studi


Dr. E. Manntag Berliana L.G. SE., M.Si, Ak, CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi rakyat serta mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegarara adalah terselenggaranya Good Government Governance. Pentingnya penerapan tata kelola pemerintah yang baik dalam organisasi pemerintahan ialah agar pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka itulah perlunya sebuah pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan validasi.

Dalam mendukung kemampuan suatu bangsa melaksanakan good governance terdapat tiga pilar pokok yaitu pemerintah (the state), civil society (masyarakat madani/masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Kaitan erat antara governance (tata kelola) dengan government (pemerintah), yaitu government berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan dan fungsi mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan tata kelola (governance) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antara elemen yang ada (Sarinah, 2016).

Demi tercapainya tujuan bersama, suatu pemerintahan dapat dikatakan terselenggara dengan baik jika tata kelola pemerintahan (good government governance) diterapkan dengan menganut prinsip akuntabilitas, transparan, partisipasi, tertib hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efesiensi dan efektifitas serta visi strategis.

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mengenai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dalam pelayanan publik. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Terciptanya Pemerintahan yang baik, demokratis serta amanah tidak lepas dari keberadaan akuntabilitas. Dengan adanya kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik, ini berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan. Widyanti (2018) menyatakan bahwa Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya unsur yang diperlukan dalam akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik ialah adanya transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Mardiasmo (2021), menyatakan Transparansi adalah keterbukaan pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah ini nantinya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.

terwujudnya pemerintah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi serta kepentingan masyarakat.

Tuntutan atas adanya transparansi tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat terhadap masyarakat. Disini masyarakat dipandang bukan hanya sekedar objek pembangunan melainkan juga sebagai subjek sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai perwujudan transparansi sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014. Namun selanjutnya Permendagri No 114 Tahun 2014 dihapuskan dengan dikeluarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka kesesuaian dalam tahap pengelolaan dana desa harus berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa yang baik wajib terlaksana. “Perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan rekening kas desa, Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan, Pelaporan ialah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan realisasi semester pertama kepada Bupati, dan Pertanggungjawaban mengenai realisasi APB Desa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran”.

Objek penelitian ini adalah Desa Lintong Ni Huta yang terletak di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. Desa Lintong Ni Huta terus meningkatkan potensinya dengan berusaha mengikuti regulasi demi tercapainya

sistem pemeritahan yang baik. Adapun Pendapatan transfer yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp.1.135.641.671,00. dengan rincian sebagai berikut : Dana Desa sebesar Rp.703.880.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp.12.754.545, dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.419.007.126. Tentunya dengan dana tersebut Pemerintah desa harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya sebagai alat kontrol, menghindari penyalahgunaan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi kinerja sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur desa lintong ni huta , terkait penerapan akutabilitas pada proses perencanaan, Pemerintah Desa Lintong Ni Huta setiap tahun melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musrenbangdes dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana maupun program kerja untuk satu tahun mendatang. Musrenbangdes dihadiri oleh Perangkat desa, wakil ketua BPD, ketua KAN, perwakilan dari Camat tampahan, serta seluruh kadus se Desa Lintong Ni Huta. Masyarakat ikut secara langsung dalam Musrenbangdes, untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam proses pelaksanaan Pemerintah Desa Lintong Ni Huta melaksanakan penerimaan maupun pengeluaran desa melalui rekening kas desa. Selanjutnya proses penatausahaan desa Lintong Ni Huta dilakukan oleh Kaur Keuangan. Semenjak 2018, penatausahaan dilakukan pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Dalam proses pelaporan serta pertanggungjawaban Desa Lintong Ni Huta membuat laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang dilaporkan ke camat setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya pada proses transparansinya Pemerintah Desa Lintong Ni Huta memberikan informasi kepada

masyarakat terkait pengelolaan APB desa dengan baliho yang terpasang di depan kantor.

Permasalahan yang peneliti temui pada observasi pertama yaitu pada prinsip transparansi belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan dalam informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak mencantumkan kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana serta tidak ada alamat pengaduan. Sedangkan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 71 mengatakan “informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat : Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”

Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Lintong Ni Huta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah penelitian ini dapat di.rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pengelolaan Dana Desa di Desa Lintong Ni Huta, Kecamatan Tampahan telah memenuhi prinsip akuntabilitas ?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa di Desa Lintong Ni Huta, Kecamatan Tampahan telah memenuhi prinsip transparansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa pada Desa Lintong Ni Huta, Kecamatan Tampahan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Lintong Ni Huta, Kecamatan Tampahan dalam memenuhi prinsip transparansi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Good Governance

Menurut World Bank / Bank Dunia Good Governance ialah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk perkembangan masyarakat. Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework guna tumbuhnya aktifitas usaha (Hamirul,2020:2).

Pada dasarnya good governance merupakan sebuah konsep yang menunjuk kepada proses pencapaian keputusan serta pelaksanaan yang bias dipertanggungjawabkan bersama. Sebagai sebuah kesepakatan yang dicapai oleh pemerintahan, masyarakat, serta sektor swasta terhadap penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam sebuah negara.

Menurut Hamirul (2020:3), Suatu pemerintahan bisa dinilai baik- buruknya bila telah bersinggungan dengan prinsip good governance, diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat

Dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah masyarakat tentunya mempunyai suara dalam pengambil keputusan. Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin suatu kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Pada proses perwujudan good governance tentunya diimbangi dengan penegakkan rule of law dengan karakter : sepremasi hukum, hukum yang responsive, kepastian hukum, penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, dan indepedensi peradilan. Kerangka hukum yang diberlakukan tentunya harus adil tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi ialah keterbukaan mengenai tindakan serta kebijakan oleh pemerintah. Prinsip transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dengan masyarakat dengan penyediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat serta memadai. Selanjutnya transparansi juga dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

4. Peduli Pada Stakeholder/ Dunia Usaha

Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten terhadap dunia usaha merupakan wujud dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki lembaga korporasi yang ada.

5. Berorientasi Pada Konsensus

Ini menyatakan bahwa setiap keputusan dilalui dengan proses meusyawahar melalui konsensus. Dimana keputusan ini mengikat dan milik bersama, sehingga mempunyai kekuatan memaksa atas komponen yang terlibat dalam pelaksanaan keputusan tersebut.

6. Kesenjangan

Kesenjangan dimaksudkan atas kesetaraan dalam perlakuan maupun pelayanan, prinsip ini menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi.

7. Efektifitas dan efisiensi

Ini dimaksudkan untuk bedaya guna dan berhasil-guna. Agar pemerintahan efektif dan efisien tentunya para pejabat harus bisa menyusun perencanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat serta disusun secara rasional dan terukur.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Bentuk pertanggungjawabannya pun berbeda tergantung dari organisasi yang bersangkutan.

9. Visi strategis

Visi strategis merupakan pandangan-pandangan strategis dalam menghadapi masa yang datang. Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas atas segala tata pemerintahan yang baik serta pembangunan manusia, selanjutnya mereka juga harus paham akan kompleksitas kesejarahan, budaya sosial yang jadi dasar bagi perspektif tersebut.

2.12 Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah suatu kewajiban seorang pemimpin unit suatu organisasi dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pihak yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas secara harfiah dalam Bahasa Inggris disebut dengan *accountability* yang artinya sebagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ialah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah dan hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Hizazi, 2020:4).

Menurut Hamid (2016), Akuntabilitas merupakan kemauan nyata pemerintah dalam melaksanakan *good governance* untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Salah satu hal yang disyaratkan dalam pemerintahan yang baik ialah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem Akuntabilitas melaporkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban agar pertanggungjawaban ataupun menanggapi serta menerangkan kinerja serta aksi seorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak dan wewenang dalam memohon penjelasan atau pertanggungjawaban.

Menurut Ikhsan (2018), Akuntabilitas berorientasi pada hasil, memiliki makna bahwa semua pengguna anggaran wajib menjelaskan dan menjawab bagaimana kinerja organisasi tentang kegagalan maupun keberhasilan dari suatu program yang dijalankannya atau yang menjadi tanggungjawabnya.

Menurut Dewi (2018), Akuntabilitas instansi Pemerintahan ialah suatu perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan berdasarkan dari rencana strategis pemerintah mencapai tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pada penjelasan pakar diatas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Akuntabilitas ialah memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban untuk masyarakat atas pengelolaan Dana Desa yang telah digunakan pemerintah Desa terhadap kegiatan yang dijalankannya.

Mardiasmo (2021) mengemukakan 3 prinsip pemerintahan yang baik pada akuntabilitas : (1) semua pengambilan keputusan, baik kolektif maupun individu, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, (2) keputusan yang dilaporkan, dijelaskan dan dapat diberikan sanksi, (3) terdapat langkah-langkah efektif untuk menghindari dan memperbaiki maladministrasi serta tindakan pemerintah daerah yang melanggar hak sipil.

Menurut Mahmudi (2013), ada dua jenis akuntabilitas diantaranya.

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical accountability)

Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti akuntabilitas kepala dinas terhadap bupati atau walikota, menteri terhadap presiden, kepala unit terhadap kepala cabang, kepala cabang terhadap CEO, dan sebagainya.

2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability)

Akuntabilitas Horizontal merupakan akuntabilitas kepada public secara luas maupun terhadap sesame lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Ada tiga fungsi Akuntabilitas menurut Bowen, yaitu :

1. Sebagai alat kontrol demokrasi

Akuntabilitas dianggap sebagai sebuah sistem untuk mengontrol suatu tanggungjawab seseorang akan tugasnya, fungsi atau jabatan yang

dimilikinya. Baik itu kontrol pemimpin kepada anggota atau kepada jabatan lain di atasnya. Selain itu akuntabilitas juga digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas ataupun evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

Dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah tindakan korupsi yang mungkin bisa dimulai dari tindakan kecil seperti penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya akuntabilitas, maka istilah *power tend to corrupt* dapat dihindarkan, dengan pengendalian internal, mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara, selanjutnya kegiatan pengadaan barang dan jasa yang transparan.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Fungsi akuntabilitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja serta memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan. Dengan menjaga proses serta meningkatkan evaluasi kerja, efisiensi dan efektifitas kerja bisa diraih dengan lebih sempurna.

Menurut Rasul (2002) yang dikutip dalam penelitian Rahmawati (2021) akuntabilitas terdiri dari lima dimensi, antara lain:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pada akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan pemerintah terhadap hukum yang berlaku pada perundangundangan maupun peraturan dalam organisasi. Dengan adanya dimensi akuntabilitas hukum ini, dapat terciptanya supremasi hukum didalam lingkup pemerintah. Sedangkan akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan

jabatan maupun dana publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran terciptanya praktik lembaga publik yang sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan berprinsip pada program yang bermutu serta dapat mencerminkan sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran serta pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dampak dimasa depan atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik dalam rangka mengelola sampai menggunakan dana publik seefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran kinerja finansial. Akuntabilitas finansial ini

bertujuan untuk menghindari pemborosan, kebocoran dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, indikator akuntabilitas yang harus diterapkan oleh Kepala Desa dalam mengelola dana desa adalah sebagai berikut:

1. Adanya pencatatan laporan keuangan secara jujur.
2. Pencatatan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa.
3. Tercapainya pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
4. Adanya laporan pertanggungjawaban, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat luas.

Berdasarkan definisi diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi disertai dengan pembuktian fisik yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

2.1.3 Transparansi

Widyanti (2018) menyatakan, Transparansi adalah pelaksanaan tugas beserta kegiatan yang bersifat transparan atau terbuka untuk masyarakat, dimulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan suatu organisasi

dalam memberikan informasi yang tersedia yang mana informasi tersebut harus memadai sehingga dapat mudah dimengerti dan dipantau.

Ikhsan (2018) mengemukakan “transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen”

Transparansi adalah suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Dengan adanya transparansi tentunya akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang sudah dicapai (Hizazi, 2020:4).

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberi informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public terhadap pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lain sebagai pengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dimana untuk pengambilan keputusan tersebut memerlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan. (Mardiasmo,2021)

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Rahmawati (2021) ada beberapa prinsip dalam transparansi, yaitu:

1. Informasi yang dihasilkan bersifat terbuka, dapat dipahami dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Informasi tersebut mencakup pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan sampai laporan yang dihasilkan.
2. Informasi yang dihasilkan terpublikasikan kepada masyarakat secara jelas dan baik.
3. Laporan dibuat secara berkala mengenai pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik atas pembangunan yang telah terlaksana dan dapat diakses oleh masyarakat banyak.
4. Informasi terkait pengelolaan dana desa dicantumkan dalam website atau media organisasi terkait.

Pada prinsip transparansi, pelaksanaannya harus terbuka pada setiap tindakannya, informasinya mudah untuk diakses serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi menurut Mardiasmo (2009) dalam Mardiana (2021) diantaranya:

1. Informatif (Informativeness)

Memberikan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. Keterbukaan (Openness)

Keterbukaan informasi kepada publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan

dapat diakses kepada setiap pengguna atau yang membutuhkan informasi publik.

3. Pengungkapan (Disclosure)

Pengungkapan ialah penyampaian informasi yang ditujukan kepada publik aktivitas dan kinerja finansial selama periode tertentu.

Dalam pelaksanaan transparansi ini, artinya pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola dana serta menyampaikan segala informasi penggunaan dana tersebut secara terbuka. Sehingga keterbukaan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Transparansi anggaran merupakan salah satu bentuk tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, dan kejujuran dalam merealisasikan. Dalam pengelolaan dana, kejujuran ini dapat dijalankan dengan transparansi anggaran (Nurhayati & Ridwan, 2019). Oleh karenanya, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Prinsip transparansi juga diwujudkan dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) melibatkan aparatur desa, BPD sebagai wakil masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dimana sebagai mitra dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas fisik. Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa “Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah

perencanaan pembangunan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa”.

2.1.4 Pengertian Desa

Kata desa digunakan berbeda untuk masing-masing daerah yang ada di Indonesia, bagi masyarakat Sumatera Selatan disebut dusun, bagi masyarakat Maluku disebut dati, kuta untuk batak, nagari untuk Sumatera Barat, dan wanua di Minahasa.

Bender (2016) mengatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dalam buku karangan Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H. yang berjudul Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah tahun 2019 dalam Habibi & Saleh (2021) menyebutkan: “Secara etimologis, kata desa berasal dari

bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang atau kelompok keluarga yang memiliki sistem pemerintahannya sendiri, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dalam mengatur sistem pemerintahannya, dimana otonomi yang dimilikinya adalah otonomi asli (Habibi & Saleh, 2021).

Dalam buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten (Kemenkeu, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan desa dengan layanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tetapi juga bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.

Dana desa pertama kali dianggarkan dengan tujuan untuk pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa ini jika dijabarkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada didesa, memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mengembangkan potensi ekonomi lokal serta pembangunan sarana dan

prasarana desa seperti pembangunan jalan, penyedia pusat kesehatan desa dan sebagainya (Ardiyanti, 2019).

b. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi pengelolaan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat. Menurut Roberto, dkk. (2015) dalam Panuluh (2020), menyatakan dalam mengatur pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip dana desa, yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan, sesuai dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang,
3. Dana desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur secara terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh msyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.

5. Dana desa wajib ditulis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Jangka waktu pengelolaan dana desa yaitu satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. Rencana keuangan tahunan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui peraturan desa. APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa (Kemenkeu, 2017).

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran. Menurut Nurcholis (2011) dalam bukunya yang berjudul *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, sumber-sumber pendapatan desa sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang berasal dari hasil BUMDes, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 16, klasifikasi belanja desa terdiri atas beberapa kelompok, diantaranya:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa

Di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, diklasifikasikan menjadi beberapa sub bidang belanja, yaitu:

- a. Penyelenggaraan dan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahah desa.
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.
- d. Tata praja pemerintahan, keuangan dan pelaporan.
- e. Pertanahan.

2. Pelaksanaan pembangunan desa

Bidang pelaksanaan pembangunan desa, klasifikasi sub belanjanya adalah pendidikan, kesehatan, kawasan pemukiman, kehutanan, lingkungan hidup, pariwisata, perhubungan, komunikasi, informatika, energi dan sumber daya mineral.

3. Pembinaan kemasyarakatan desa

Klasifikasi sub bidang pembinaan kemasyarakatan desa, antara lain ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, kebudayaan, keagamaan, kepemudaan, olah raga serta kelembagaan masyarakat.

4. Pemberdayaan masyarakat desa

Klasifikasi dalam sub bidang pemberdayaan masyarakat desa, yaitu kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, peningkatan kapasitas aparatur

desa, dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak seperti penanggulangan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana, atau karena wabah.

Jenis-jenis belanja desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terbagi atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja Pegawai

Merupakan pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Belanja pegawai ini dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan kemampuan APBDesa.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Seperti, alat tulis kantor, benda pos, bahan material, pemeliharaan, sewa kantor, konsumsi rapat, perjalanan dinas dan lain sebagainya.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai

manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pengadaan barang ini dianggarkan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

4. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal desa.

Dalam Buku Saku Dana Desa (2017) Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan pengelolaan dana desa meliputi beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses perumusan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan untuk pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan proses memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu. Hasil akhir dari proses perencanaan ini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang sudah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh Bupati.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa yang merupakan tahapan dari perencanaan yang telah dibuat dan kemudian secara bertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa. Proses pelaksanaan keuangan desa ialah penerapan dari APBDesa yang telah disahkan menjadi Peraturan Desa. Seluruh pengeluaran dan penerimaan pada proses transaksi harus dilakukan melalui rekening kas desa dan diberi bukti kelengkapan yang sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pencatatan dan penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan keuangan harus disajikan dengan baik. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa saat terjadi penerimaan dan pengeluaran dalam APBDesa.

4. Pelaporan

Setelah semua proses sudah selesai kemudian disusun dalam bentuk laporan keuangan, dan akan dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan. Bentuk pelaporan pada kegiatan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan desa. Tahap pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati atau Walikota. Laporan realisasi dan laporan

pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

c. Kewenangan Dana Desa

Kekuasaan pengelola dana desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelola dana desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) (Panuluh, 2020). Berdasarkan Buku Saku Dana Desa (2017) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, PTPKD adalah unsur perangkat desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. PTPKD terdiri dari:

1. Sekertaris Desa

Dalam pengelolaan dana desa, Sekertaris Desa berperan sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan dana desa.

2. Kepala Seksi (Kasi)

Kepala Seksi adalah perangkat desa yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang ditugaskan untuk membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintahan desa.

3. Bendahara

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa, bendahara mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

2.1.6 Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pengertian Pendapatan

Hernita (2015) mengemukakan bahwa pendapatan desa merupakan semua jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan desa. Pendapatan desa ialah seluruh hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran. Kekayaan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan kas desa yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan hak menjadi pemerintah desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa.

1 Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Menurut Undang-Undang Desa Pasal 72 ayat (1), pendapat desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2 Belanja Desa

Dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, belanja dapat didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran bendahara umum negara/daerah dalam periode tahun anggaran yang digunakan mengurangi ekuitas dana yang tidak dipeloleh lagi pembayaran oleh pemerintah.

Belanja Desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Dengan meningkatnya belanja desa pada setiap tahunnya mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan (Hoesada, 2014). Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, jenis-jenis Belanja Desa terdiri atas:

1. Belanja Pegawai, adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaran pemerintah desa. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan.

2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain: Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Bahan/Material, Pemeliharaan, Cetak/Penggandaan, Sewa Kantor Desa, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Makanan dan Minuman Rapat, Pakaian Dinas dan Atributnya, Perjalanan Dinas, Upah Kerja, Honorarium Narasumber/Ahli, Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
3. Belanja Modal adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa

2.1.7 Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang harus dibayar kembali Desa dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang akan bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dimana mencakup:

- a) SilPA (sisa lebih perhitungan anggaran)
- b) Pencairan dana cadangan
- c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Selain itu pembiayaan desa juga terdiri atas pengeluaran pembiayaan yang mencakup

- a) Pembentukan dana cadangan
- b) Penyertaan modal desa

2.1.8 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Dalam pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam prosesnya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. **Transparan**

Dalam proses pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai semua kegiatan dalam penggunaan dana desa

2. **Akuntabel**

Dalam proses pengelolaan dana desa, pemerintah harus bias mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. **Partisipatif**

Dalam proses pengelolaan dana desa, masyarakat ikut serta secara langsung maupun tidak langsung berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana desa, pemanfaatan dana desa dan menikmati hasil-hasil dari pengelolaan dana desa.

4. **Disiplin Anggaran dan tertib**

Pengelolaan dana desa harus secara tepat waktu dan harus sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demi terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menerapkan prinsip dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. “Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa”.
- b. “Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa”.
- c. “Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali”.
- d. “Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai dengan penelitian selesai.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti ialah sebagai porpositive dan snowball (Rukin, 2019)

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2017:39). Lokasi penelitian yang diambil adalah di Desa Lintong Ni Huta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di desa tersebut, karena beberapa anggaran dana desa yang digunakan belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh aparat pemerintah desa. Hal ini diidentifikasi lantaran kurangnya transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat.

3.3 Defenisi Variabel Penelitian

3.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dirancang sebagai cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Konsep akuntabilitas memiliki tujuan utama sebagai pertanggung jawaban tim pelaksana pengelolaan terhadap masyarakat, diantaranya Kepala Desa merupakan pertanggungjawab pertama dan anggota lain yang berperan dalam mengelola dana desa sesuai kemampuan bidang masing-masing.

Berikut indikator pengukuran akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018:

Tabel III.1 Indikator Akuntabilitas

Keterangan	Akuntabilitas
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. yang dianggarkan dalam APB Desa”. 2. “Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun”. 3. “Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa”.
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota”. 2. “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada

	<p>kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai”.</p> <p>3. “Kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan”</p>
<p>“Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran Penatausahaan</p>	<p>1. “Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan”.</p> <p>2. “Penatausahaan oleh Kaur Keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”.</p> <p>3. “Pencatatan pada penerimaa dan pengeluaran pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun”.</p>
<p>Pelaporan</p>	<p>1. “Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”.</p> <p>2. “Laporan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan”.</p> <p>3. “Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan”.</p>
	<p>1. “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran”.</p>

Pertanggungjawaban	<p>2. “Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”.</p> <p>3. “Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa”</p>
--------------------	---

Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018

3.3.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi diartikan bahwa pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan/terbuka, karena keuangan tersebut milik rakyat atau publik yang masyarakat harus mengetahuinya. Maka Pemerintah desa harus menginformasikan secara terbuka, dimana keterbukaan ini akan meningkatkan kepercayaan serta penghormatah masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan transparan ialah prinsip keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mendapat akses info yang seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Dengan transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, diantaranya informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya maupun hasil yang sudah dicapai. Berikut indikator pengukuran Transparansi berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018:

Tabel III.2 Indikator Transparansi

TRANSPARANSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kepala desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa”. 2. “Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat”. 3. “Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi”. 4. “Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan”. 5. “Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi kepada masyarakat melalui media informasi”. 6. “Informasi yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat Laporan Realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan /atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”
--------------	--

Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018

Dengan kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, maka pengelolaan dana desa dapat dikatakan accountable dan tidak accountable serta transparency atau tidak transparency dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Jika dalam kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa telah sesuai atau dikatakan akuntabel dan transparan maka dilambangkan dengan S (Sesuai)
- 2) Jika dalam kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa tidak sesuai maka dilambangkan dengan (TS) tidak sesuai
- 3) Jika dalam kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa belum sesuai maka dilambangkan dengan Belum Terjadi (BT)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder:

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan wawancara dan observasi berupa tanya jawab langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan sebagai pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan agar mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa lintong ni huta Kecamatan tampahan Kabupaten toba

2) Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa bukti, catatan, serta laporan historis yang sudah disusun dalam arsip baik yang dipublikasikan ataupun tidak. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, peta wilayah, APB Desa, dan laporan realisasi APB Desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dokumentasi adalah data yang diperoleh bersumber dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilakukan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi pemerintah desa.
2. Wawancara dilakukan pada penelitian ini berfungsi untuk cross check jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola dana desa dengan masyarakat. Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada 3 perangkat desa lintong ni huta, diantaranya Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Dan Tokoh Masyarakat.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya dalam menguraikan suatu masalah atau focus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami. (Helaludiddin, 2019).

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses penyederhanaan data yang bertujuan mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat mempermudah pada saat penelitian serta penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah proses penyusunan sekumpulan data dan informasi yang dibuat secara sistematis serta mudah untuk dipahami agar dapat menghasilkan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu tahapan terakhir pada teknik analisis data kualitatif, pada tahap ini bermanfaat untuk menentukan makna dari data dan informasi yang diperoleh dengan mencari persamaan, perbedaan dan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap rumusan masalah yang sedang diteliti.